



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 15 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia, maka perlu membentuk tim penyusun dokumen Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. Menyiapkan data Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan laporan kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia;
 - b. Menyusun dokumen Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia sesuai dengan format pelaporan aksi HAM daerah dan format Kriteria Kabupaten Peduli (KKP) Hak Asasi Manusia dengan menyertakan data dukungannya;
 - c. Melaporkan data Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia kepada panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2023; dan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2023.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Januari 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 15 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 JANUARI 2023

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA AKSI NASIONAL HAK
ASASI MANUSIA DAN KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN
POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- III. Anggota :
1. Andi Iskandar Sihab, S.H., M.H
 2. Andi Muhammad Irsan, S.H., M.H
 3. Ade Rahayu, S.H., M.H
 4. Idil Fitri, S.H
 5. Nur Alam Sari Azis, S.H
 6. Ashliah. AR, S.H
 7. Nasmah, S.Sos
 8. Adrianto, S.Sos
 9. Andi Minalhaerati, S.H
 10. A.Muh.Abduh, S.H
 11. Elvis Herry, S.H
 12. Alya Lisnayanti
 13. Nurmadina, S.E
 14. Inry Wahyuni Muchtar, S.H
 15. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan
Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan
 16. Kepala Bidang Anggaran Bagian Keuangan
 17. Unsur Dinas Kesehatan
 18. Unsur Dinas Sosial
 19. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
 20. Unsur Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan
Energi Sumber Daya Mineral.
 21. Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 22. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 23. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 24. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian
 25. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Januari 2022

